



KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A

NOMOR 130/KPA.W14-A1/SK.HM.00/I/2024

TENTANG

JENIS-JENIS LAYANAN INFORMASI PADA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Pontianak dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
 - b. Bahwa pelayanan Meja Informasi merupakan salah satu perwujudan keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan Agama Pontianak;
 - c. Bahwa pelaksanaan pelayanan Meja Informasi memerlukan pedoman yang memadai tentang jenis-jenis informasi di Pengadilan Agama Pontianak;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Keputusan tentang jenis informasi yang ada di Pengadilan Agama Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Maja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A TENTANG JENIS-JENIS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A TAHUN 2024.
- KESATU : Menentukan jenis-jenis informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
NOMOR : 130/KPA.W14-A1/SK.KP.04.6/1/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

JENIS-JENIS LAYANAN INFORMASI PADA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A TAHUN 2024

Jenis Informasi pada Pengadilan agama Pontianak terdiri dari:

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala;

1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan yang terdiri dari:
Profil pengadilan agama Pontianak
Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pontianak.
Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Agama Pontianak.
Agenda sidang Pengadilan Agama Pontianak.
2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:
Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
3. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan, yang meliputi:
 - Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan.
 - Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
 - Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: rencana dan laporan realisasi anggaran; dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Ringkasan daftar aset dan inventaris.
 - Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik adalah:

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan yang meliputi:
 - Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
 - Informasi dalam Buku Register Perkara.
 - Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
 - Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
 - Laporan penggunaan biaya perkara.
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
 - Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
 - Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
 - Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
 - Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
 - Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
 - Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
 - Profil Hakim dan Pegawai.
 - Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
 - Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
 - Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
 - Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
 - Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik adalah:

 - Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
 - Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
 - DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
 - Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
 - Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
 - Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu; dan
 - Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A,



Norhayati
NORHAYATI